

ABSTRAK

Persoalan teologi Islam pertama kali dipicu oleh perdebatan politik. Dalam peta awalnya ada tiga kelompok yang mewarnainya, yaitu Khawārij, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Khawārij adalah oposan terhadap `Alī sebagai *Khalīfah*, karena dituduhnya telah berbuat dosa. Mu'tazilah - dengan politik netralnya - memandang bahwa pelaku dosa bukanlah muslim sejati dan penghianat, akan tetapi berada di tengahnya, dan tetap diterima secara wajar sebagai muslim dalam komunitasnya. Sedangkan Murji'ah, yang juga disebut kelompok netral, mengkristalkan isu teologi yang sebenarnya. Kelompok ini memperkenalkan problem iman dan amal perbuatan, lewat pandangannya bahwa yang menentukan Islam sejati seseorang bukanlah perbuatan baik atau buruk, akan tetapi iman dan niatnya.

Kedua kelompok netral itu setuju dan percaya terhadap kehendak bebas (*free will*). Kehendak bebas memunculkan persoalan mengenai makna sifat Tuhan (*God's Attributes*), kemudian beralih kepada persoalan *tawhīd*. Ketika *tawhīd* memunculkan persoalan *khalq al-Qur'ān*, maka secara responsif, teologi memasuki wilayah formal-legal kenegaraan.

Dalam merespon persoalan teologi Islam, Abū Ḥanīfah mempunyai pandangan tentang *khalq al-Qur'ān*, *qada'* dan *qadar* serta perbuatan manusia, iman, pelaku dosa dan *irjā'* serta syafa'at. Dalam permasalahan *khalq al-Qur'ān*, ia menyatakan bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah bukan makhluk dan tidak menyatakan al-Qur'an sebagai makhluk. Pandangannya berupaya untuk mengukuhkan superioritas al-Qur'an atas segala bentuk pemikiran dan pengetahuan manusia dengan menyatakan bahwa al-Qur'an bukan makhluk, tetapi ia mengemukakan sebuah filosofis antara esensi dan eksistensi al-Qur'an dengan menegaskan bahwasanya setiap penyalinan al-Qur'an adalah makhluk.

Abū Ḥanīfah percaya akan adanya *qada'* dan *qadar*, ia memahami *qada'* sebagai ketetapan Tuhan dengan wahyu ilahi dan bahwa *qadar* adalah sesuatu peristiwa terjadi atas kekuasaannya sebelum ciptaan itu terjadi. Ia menyatakan bahwa Tuhan membebani manusia sesuai dengan wahyu dan perbuatan manusia

terjadi atas ketetapan-Nya. Menurutnya, tidak ada perbuatan manusia yang diluar kehendak Tuhan, tetapi patuh dan tidaknya manusia terkait dengan kehendaknya sendiri. Artinya apa yang terjadi pada diri manusia adalah ketentuan Tuhan, akan tetapi apa yang terjadi pada dirinya tidak sepenuhnya ketentuan Tuhan. Ia mengakui bahwa perbuatan manusia telah ditetapkan atau diciptakan oleh Tuhan tetapi manusia diberi pilihan dalam berbuat dengan menggunakan istilah *ikhtiyār* yang memiliki sebuah pertanggungjawaban terhadap amal perbuatannya.

Abū Ḥanīfah mendefinisikan *imān* sebagai pengakuan (*iqrār*) dengan lisan dan pembenaran (*taṣdīq*) dengan hati tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan taqdir baik dan buruk. Dan Islam sebagai penyerahan diri dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah SWT. Dari sisi linguistik keduanya berbeda, tetapi menurutnya seseorang tidak bisa disebut sebagai mukmin kalau tidak disertai dengan Islam, dan sebaliknya, tidak ada Islam kalau tidak ada iman. Dan agama menurutnya rangkaian dari tiga unsur, yaitu iman, Islam dan syari`at.

Dengan demikian, iman menurutnya bukan sekedar pengakuan dalam hati, tetapi harus disertai dengan penyerahan diri sepenuhnya dan hal itu harus diucapkan dan dinyatakan dengan lisan. Akan tetapi, jika tidak mungkin karena ada alasan tertentu iman boleh disembunyikan di dalam hati karena kondisi tidak aman dari ancaman (*taqiyyah* atau *ikrāh*). Dari sini muncul istilah mukmin di hadapan Allah dan manusia, kafir di hadapan Allah tetapi mukmin menurut manusia, dan mukmin di hadapan Allah tetapi kafir di mata manusia.

Abū Ḥanīfah menyatakan pandangannya bahwa pelaku dosa tidak disebut sebagai kafir dan tidak bisa dikeluarkan dari iman. Pernyataan ini bukan definisi iman, tetapi secara tidak langsung ia menyatakan bahwa amal perbuatan bukan bagian dari iman yang berbeda dengan pandangan Sunnī belakangan, seperti Aḥmad b. Ḥanbal yang mensyaratkan amal sebagai bagian dari iman.

Prinsip dasar kata *irjā`* menurut Abū Ḥanīfah adalah mengembalikan kepada Tuhan (keputusan mengenai) `Alī dan `Uthmān. Hal ini merupakan penolakan terhadap doktrin Khawārij tentang pengusiran pelaku dosa dari komunitas Muslim yang berarti bahwa `Uthmān dianggap sebagai khalīfah yang sah secara hukum. Ia berarti juga menolak doktrin Shī`ah awal tentang superioritas

`Alī sebagaimana Sunnī akhir dan meranking *al-Khulafā' al-Rāshidūn* sesuai dengan kelebihan dan kronologi historisnya.

Konsepnya tentang iman dan *irjā'* mempermudah bagi seseorang untuk tetap menjadi anggota komunitas Muslim, dan oleh karena itu mempunyai harapan surga dan dalam hal ini konsepnya tentang *irjā'* berarti memberikan harapan. Dengan cara semacam ini, Abū Ḥanīfah mampu membantu menyembuhkan kegelisahan moral (*moral anxiety*) yang disebabkan oleh kesungguhan moral yang tidak semestinya.

Dalam persoalan syafa'at Abū Ḥanīfah meyakinkannya sebagai hal yang akan terjadi pada hari kiamat bagi umat Muḥammad dengan dua belas *khaṣlah* (karakteristik) yang harus dijadikan dasar dan persyaratan bagi umatnya yang mengharapkan syafa'at. Ia berpandangan bahwa Allah akan menghidupkan jiwa setelah mati dan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Dan syafa'at Nabi Muḥammad SAW adalah pasti bagi setiap penghuni surga meskipun di antara mereka melakukan dosa besar (*kabīrah*).